

**PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR : 4 TAHUN 2007**

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS
DAN LABORATORIUM KESEHATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SOLOK**

- Menimbang : a. bahwa tarif retribusi kesehatan di Kota Solok yang diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, sehingga perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 19) jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7253, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kota Solok Sebagai Daerah Otonom;
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

**Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SOLOK**

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS DAN LABORATORIUM KESEHATAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Solok;
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Solok;
6. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang atau kelompok dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan perizinan yang terkait dengan bidang kesehatan atau pelayanan kesehatan lainnya;

7. Laboratorium kesehatan adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan;
8. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya tanpa tinggal dirawat inap;
9. Rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya dan tinggal diruangan rawat inap ;
10. Pelayanan gawat darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah atau menanggulangi resiko kematian atau cacat;
11. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah suatu kesatuan organisasi kesehatan fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat disamping memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok;
12. Puskesmas Pembantu adalah unit pelayanan kesehatan yang sederhana dan berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang kecil;
13. Puskesmas Keliling adalah unit pelayanan kesehatan keliling yang dilengkapi dengan kendaraan bermotor roda empat atau perahu bermotor dan peralatan kesehatan, peralatan komunikasi serta sejumlah tenaga yang berasal dari Puskesmas;
14. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh Puskesmas dan jaringannya serta laboratorium kesehatan atas pemakaian sarana fasilitas Puskesmas dan jaringannya serta laboratorium kesehatan, bahan obat-obatan, bahan-bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, perawatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya;
15. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan kesehatan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka pelayanan kesehatan;
16. Pondok persalinan desa (Polindes) merupakan pelayanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Polindes;
17. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, oragnisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
18. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
19. Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas dan atau laboratorium kesehatan di lingkup Dinas Kesehatan;
20. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
21. Objek Retribusi adalah Pelayanan kesehatan yang diberikan di Puskesmas dan jaringannya serta pada Laboratorium Kesehatan;
22. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;

23. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang dapat selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang dipergunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
25. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SSRD adalah surat yang oleh Wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah, atau tempat pembayaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau yang tidak seharusnya terutang;
28. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
30. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Laboratorium Kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan kesehatan yang meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan pada Puskesmas dan Puskesmas Pembantu;
 - b. Pelayanan kesehatan pada Puskesmas Keliling dan Polindes.
 - c. Pelayanan pada Laboratorium Kesehatan.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi adalah :
 - a. Pelayanan kesehatan yang merupakan kasus-kasus tertentu sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat.
 - b. Pelayanan kesehatan yang merupakan kebijakan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subjek Retribusi pelayanan kesehatan adalah orang pribadi atau badan atau sekelompok orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan dan Laboratorium Kesehatan di lingkup Dinas Kesehatan.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI DAN CARA MENGUKUR
TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 5

Retribusi pelayanan kesehatan digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

Pasal 6

Tingkat dalam penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.

BAB IV
PRINSIP DAN SASARAN DALAM
MENETAPKAN TARIF
Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tariff retribusi dimaksudkan untuk menutup sebahagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan laboratorium kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan rawat jalan kesehatan dasar dan pelayanan rawat jalan rujukan Puskesmas dan pelayanan rawat inap serta pelayanan laboratorium kesehatan milik Pemerintah Daerah.

BAB V
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan dan atau laboratorium kesehatan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan di lingkup Dinas Kesehatan, ditetapkan sebagai berikut :

A. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas.

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana(Rp)	Jasa Pelynn (Rp)	Tarif (Rp)
A.	<u>Karcis dan Konsul</u>			
1	Karcis satu kali kunjungan	3.250	1.750	5.000
2	Karcis IGD	6.500	3.500	10.000
3	Konsul Dr. Umum di IGD	2.000	3.000	5.000
4	Konsul Dr. Spesialis	4.000	6.000	10.000
B.	<u>Tindakan Medis Rawat Jawat Jalan/IGD</u>			
I.	<u>Tindakan Medis Kecil</u>			
1	Perawatan luka tanpa jahitan	3.000	2.000	5.000
2	Ganti verban	3.000	2.000	5.000
3	Luka dengan jahitan kurang 5	6.000	4.000	10.000
4	Luka dengan jahitan 5 - 10	8.000	7.000	15.000
5	Luka dengan jahitan 11 - 15	12.000	8.000	20.000
6	Buka jahitan/heacting aff	3.000	2.000	5.000
7	Mengeluarkan cerumen prop	3.000	5.000	8.000
8	Mengeluarkan corpus alienum dari hidung	7.500	5.000	12.500
9	Mengeluarkan corpus alienum dari telinga	7.500	7.500	15.000
10	Injeksi anti tetanus serum (ATS) (tidak termasuk obat ATS)	4.000	3.500	7.500
11	Pemasangan spalak/ tensokrep	4.000	3.500	7.500
12	Eksplorasi luka	5.000	5.000	10.000

II.	Tindakan Medis Sedang			
1	Pasang Infus	3.000	7.000	10.000
2	Pasang keteter	3.000	7.000	10.000
3	Pasang NGT	5.000	5.000	10.000
4	Pasang abses	5.000	5.000	10.000
5	Tindik telinga			
III.	Tindakan Medis Sedang (Minor Surgery)			
1	Pengangkatan tumor jinak	30.000	20.000	50.000
2	Eksraksi kuku	10.000	5.000	15.000
3	Pasang/pengambilan IUD	20.000	10.000	30.000
4	Pemasangan/pengambilan implan	30.000	20.000	50.000
5	Sunatan/sircumsisi	30.000	30.000	60.000
IV.	Tindakan Poli Gigi			
a	Ekstraksi/1 gigi			
1	Gigi anak-anak	2.500	2.500	5.000
2	Gigi dewasa	4.500	3.500	7.500
3	Gigi dewasa dengan penyulit	6.000	6.000	12.000
4	Eksraksi dengan suntikan khusus	10.000	10.000	20.000
b	Penambalan/1 gigi			
1	Tambalan sementara	2.000	2.000	4.000
2	Tambalan tetap	3.500	2.500	6.000
c	Perawatan syaraf			
1	Perawatan syaraf awal	2.500	2.500	5.000
2	Perawatan syaraf akhir	4.000	2.500	6.500
d	Tindakan bedah mulut			
1	Sedang (insisi abses)	9.000	5.000	14.000
2	Besar	17.500	15.000	32.500
3	Odontectomi/inpaksi	30.000	30.000	60.000
e	Perawatan periodental			
1	Macro scalling/rahang	7.500	5.000	12.500
2	Micro scalling + macro scalling/rahang	9.000	7.000	16.000
3	Scalling dengan alat khusus/elektrik/rahang	17.500	12.500	30.000
f	Dislokasi TMJ (Temporo Mandibula Junction)	5.000	7.000	12.000
g	Pengambilan	5.000	7.000	12.000
C	Pemeriksaan Penunjang			
1	USG	25.000	10.000	35.000
2	EKG	20.000	5.000	25.000
3	Surat keterangan			
	- Surat keterangan berbadan sehat	3.500	1.500	5.000
	- Surat keterangan tidak buta warna	3.500	1.500	5.000
	- Visum et refertum	7.000	3.000	10.000
	- Visum luka/trauma	7.000	3.000	10.000
	- Visum mayat	25.000	25.000	50.000
	- Imunisasi Catin	5.000	2.500	7.500
D	Rawat Inap			
	- Akomodasi per hari	15.000	5.000	20.000
	- Visite dokter umum	2.500	2.500	5.000
	- Visite dokter spesialis (Pemda)	5.000	5.000	10.000
1.	Tindakan medis kecil			
	- Perawatan luka/ganti verban			
	- Buka jahit/heacting aff	3.000	2.000	5.000
	- Injeksi	3.000	2.000	5.000
2.	Tindakan medis sedang	2.000	1.000	3.000
	- Pemasangan tampon Posterior			
3.	Kuretase	15.000	10.000	25.000
4.	Persalinan normal	150.000	100.000	250.000
5.	Persalinan dengan penyulit	150.000	50.000	200.000
6.	Oksigen per jam	200.000	100.000	300.000
7.	Rawat inap bayi per hari	6.000	2.000	8.000
8.	Rawat inap bayi dengan inkubator	7.000	3.000	10.000
		20.000	5.000	25.000
E	Tindakan/Konsultasi dr. Umum/dr. Ahli dari Luar Puskesmas	25%	75%	100%
	Dalam Kota			25.000
	Luar Kota			3.000/km

B. Pelayanan Laboratorium Kesehatan

No	Jenis Pelayanan/ Pemeriksaan	Method Pemeriksaan	Biaya Bahan	Jasa Sarana	Jasa Petugas	Tarif
A.	AIR MINUM/BERSIH					
1.	BAKTERIOLOGIS					
	*E Coli atau fecal coli	Biakan Tepung Ganda	12.000	6.000	4.000	22.000
	* Total Bakteri Coliform	Biakan tepung Ganda	24.000	12.000	8.000	44.000
	* Angka kuman?TPC	Biakan	12.000	6.000	4.000	22.000
2.	KIMIAWI					
	Nitrat (sebagai NO3-)	Spektrofotometer	12.000	6.000	4.000	22.000
	Nitrit (sebagai NO2-)	Spektrofotometer	12.000	6.000	4.000	22.000
	Ammonia (NH3)	Spektrofotometer	15.000	7.500	4.000	26.500
	Aluminium (Al)	Spektrofotometer	10.000	5.000	3.000	18.000
	Klorida (Cl)	Titrimetri	8.000	4.000	3.000	15.000
	Kesadahan (CaCO3)	Titrimetri	10.000	5.000	3.000	18.000
	Hidrogen Sulfida (H2S)	Spektrofotometer	10.000	5.000	3.000	18.000
	Besi (Fe)	Spektrofotometer	15.000	7.500	4.500	27.000
	Mangan (Mn)	Spektrofotometer	12.000	6.000	4.000	22.000
	Sulfat (SO4)	Spektrofotometer	10.000	5.000	3.000	18.000
	Seng (Zn)	Spektrofotometer	12.000	6.000	4.000	22.000
	Kalsium (Ca)	Titrimetri	10.000	5.000	3.000	18.000
	Magnesium	Titrimetri	10.000	5.000	3.000	18.000
	Air Raksa (Hg)	Spektrofotometer	12.000	6.000	4.000	22.000
	Arsenik	Spektrofotometer	12.000	6.000	4.000	22.000
	Barium (Ba)	Spektrofotometer	12.000	6.000	4.000	22.000
	Boron (B)	Spektrofotometer	12.000	6.000	4.000	22.000
	Kadmium (Cd)	Spektrofotometer	12.000	6.000	4.000	22.000
	Kromium (Valensi 6)	Spektrofotometer	10.000	5.000	3.000	15.000
	Tembaga (Cu)	Spektrofotometer	12.000	6.000	4.000	22.000
	Ianida (CN)	Spektrofotometer	12.000	6.000	4.000	22.000
	Florida (F)	Spektrofotometer	18.000	9.000	6.000	33.000
	Timbal (Pb)	Spektrofotometer	12.000	6.000	4.000	22.000
	Nikel (Ni)	Spektrofotometer	15.000	7.500	4.000	26.000
	pH	Elektrokimia	6.000	3.000	2.000	11.000
	Phosfat (P)	Spektrofotometri	12.000	6.000	4.000	22.000
	CO2	Titrimetri	10.000	5.000	3.000	18.000
	BOD	Titrimetri	14.000	7.000	3.500	24.500
	COD	Titrimetri	18.000	9.000	5.000	32.000
	Chlor Bebas	Titrimetri	8.300	4.200	2.500	15.000
	Oksigen Terlarut	Titrimetri	8.300	4.200	2.500	15.000
	Carbon Monksida (CO)	Spektrofotometer	13.900	6.900	4.200	25.000
	Sisa Chlor	Titrimetri	8.300	4.200	2.500	15.000
	Cobalt (CO)	Spektrofotometer	13.900	6.900	4.200	25.000
	Perak (Ag)	Spektrofotometer	13.900	6.900	4.200	25.000
	Timah	Spektrofotometer	13.900	6.900	4.200	25.000
	Asam Borat	Spektrofotometer	13.900	6.900	4.200	25.000
	Amoniak bebas	Spektrofotometer	13.900	6.900	4.200	25.000
	Silikat (Si)	Spektrofotometer	13.900	6.900	4.200	25.000
	Zat Organik	Titrimetri	8.300	4.200	2.500	15.000
	Deterjen	Spektrofotometer	13.900	6.900	4.200	25.000
	Belerang Dioksida (SO2)	Spektrofotometer	13.900	6.900	4.200	25.000
3	FISIK					
	Suhu	Termometer	1.000	500	300	1.800
	Warna	Elektrokimia	6.000	3.000	2.000	11.000
	Bau	Organoleptis	1.000	500	300	1.800
	Rasa	Organoleptis	1.000	500	300	1.800
	Kekeruhan	Elektrokimia	6.000	3.000	2.000	11.000
	Benda terapung	Visual	1.000	500	300	1.800
	Kejernihan	Cakram	1.000	500	300	1.800
	Lapisan minyak	Visual	1.000	500	300	1.800
	Zat tersuspensi	Grafimetri	15.000	7.500	5.000	27.500
	Zaty padat terlarut	Grafimetri	4.000	2.000	1.500	7.500
	Zat terendap	Grafimetri	3.000	1.500	1.000	5.500
	Daya hantar listrik	Konduktivty	5.500	2.800	1.700	10.000

B	UDARA					
	Gas NO	Chemiluminesence	60.500	30.300	18.200	109.000
	Gas Metan	GC - FID	60.500	30.300	18.200	109.000
	Gas CO	NDIR CO Analyzer	83.250	41.700	20.050	109.000
	Gas NO2	Chemiluminesence	60.500	30.300	18.200	109.000
	Gas Oksigen	Chemiluminesence	60.500	30.300	18.200	109.000
	Debu	Gravimetri/HV AS	60.500	30.300	18.200	109.000
	Gas SO2	Chemiluminesence	60.500	30.300	18.200	109.000
C	MAKANAN DAN MINUMAN					
	E. Coli	Biakan	11.000	6.000	3.000	20.000
	Vibrio Cholera	Biakan	13.000	6.000	4.000	23.000
	Salmonella/Shigella	Biakan	12.000	6.000	4.000	22.000
	Enterococcus	Biakan	8.000	4.000	3.000	15.000
	Kapang/Jamur	Biakan	10.000	5.000	3.000	18.000
	Stapylococcus Aurius	Biakan	14.000	7.000	4.000	25.000
	MPN Caliform	Biakan	13.000	6.000	4.000	23.000
D	BAHAN AKTIF & DOPPING					
	(NAPZA)					
	Gol. Canabinoides (Ganja)	Rapid Tes, KLT/GC	22.200	11.100	6.700	40.000
	Gol. Opiat (Morfin)	Rapid Tes, KLT/GC	22.200	11.100	6.700	40.000
	Gol. Amfetamin (Methamfetamin)	Rapid Tes, KLT/GC	22.200	11.100	6.700	40.000
	Gol. Benzodiazepin (Diazepam)	Rapid Tes, KLT/GC	22.200	11.100	6.700	40.000
E	PARASITOLOGI					
	Candida (Jamur)	Mikroskopis	4.400	2.200	1.400	8.000
	Candida	Biakan	25.000	12.500	7.500	45.000
	Malaria	Mikroskopis	3.000	1.500	1.500	6.000
	Feses	Mikroskopis	3.000	1.500	1.500	6.000
	Feses Rutin	Mikroskopis	5.500	2.800	1.700	10.000
	- Amuba					
	- Telur Cacing					
	- Eritrosit					
	- Lekosit					
F	KIMIA KLINIK					
	Kolesterol	Spektrofotometer	5.500	3.000	4.000	12.500
	HDL (Hight)	Spektrofotometer	5.500	3.000	4.000	12.500
	LDL	Spektrofotometer	5.500	3.000	4.000	12.500
	LDH	Spektrofotometer	22.200	11.100	6.700	40.000
	Trigliserida	Spektrofotometer	9.500	4.500	7.000	21.000
	SGOT	Spektrofotometer	8.500	4.000	5.000	17.500
	SGPT	Spektrofotometer	8.500	4.000	5.000	17.500
	Total Protein	Spektrofotometer	5.500	3.500	4.000	13.000
	Bilirubin Total	Spektrofotometer	6.000	3.000	4.000	13.000
	Kreatinin	Spektrofotometer	6.000	3.000	5.000	14.000
	Asam Urat	Spektrofotometer	6.000	3.000	7.000	16.000
	Albumin	Spektrofotometer	6.000	3.000	5.000	14.000
	Alkali Posfat	Spektrofotometer	5.500	3.500	4.000	13.000
	Kalsium	Spektrofotometer	5.500	3.500	4.000	13.000
	Gula Darah	Spektrofotometer	5.500	3.000	5.500	13.500
	Gula Darah 2 Jam PP	Spektrofotometer	5.500	3.000	5.500	13.500
	Ureum	Spektrofotometer	5.500	3.000	5.500	13.500
G	SEROLOGI					
	HBsAg	Elisa	22.200	11.100	6.700	40.000
		Dipstick	19.000	9.000	6.000	34.000
		Aglutinasi	12.000	6.500	6.000	24.500
	Anti HbsAg	Elisa	22.200	11.100	6.700	40.000
		Dipstick	19.000	9.000	6.000	34.000
		Aglutinasi	12.000	6.500	6.000	24.500
	T3	Elisa	27.750	13.900	8.350	50.000
	T4	Elisa	27.750	13.900	8.350	50.000
	TSH	Elisa	27.750	13.900	8.350	50.000
	Widal Test	Aglutinasi	8.300	4.200	7.500	20.000
	DHF	Dipstick	22.200	11.100	6.700	40.000

H	HEMATOLOGI					
	Darah rutin	Blood Cell Counter	5.500	3.000	2.500	11.000
	- Hemaglobin (Hb)	Spektrofotometer BCG	1.000	500		2.500
	- Hitung lekosit	Blood Cell Counter	1.500	500	1.000	3.500
	- L E D	Westergeen	1.700	800	1.500	4.000
	- Hitung Jenis	Blood Cell Counter	1.700	800	1.500	4.000
	Eritrosit	Blood Cell Counter	1.700	800	1.500	4.000
	Trombosit	Blood Cell Counter	2.200	1.100	1.500	4.800
	Retikulosit	Blood Cell Counter	1.700	800	500	4.000
	Hematokrit	Blood Cell Counter	2.200	1.100	1.500	4.800
	MCV	Blood Cell Counter	1.400	700	1.500	3.100
	MCH	Blood Cell Counter	1.400	700	1.000	3.100
	MCHC	Blood Cell Counter	1.400	700	1.000	3.100
	Waktu perdarahan	Ivy	1.700	800	1.500	4.000
	Waktu pembekuan	Lee dan White	1.700	800	1.500	4.000
	Rumple Leede	Mikroskopis	1.700	800	1.500	4.000
	Retraksi Bekuan	Mikroskopis	1.700	800	1.500	4.000
	PTT		13.900	6.900	4.200	25.000
	APTT		13.900	6.900	4.200	25.000
	Sel LE	Mikroskopis	5.500	2.800	3.500	11.800
	Rh Faktor	Aglutinas	3.900	1.900	3.000	8.800
	Golongan darah	Aglutinas	3.900	1.900	3.000	8.800
I	URINALISA					
	Urine rutin					
	- Reduksi	Benedict	2.000	1.000	1.000	4.000
	- Albumin	Pemasangan Dg As Asetat	2.000	1.000	1.000	4.000
	- Sedimen	Mikroskopit	2.500	1.000	1.500	5.000
	- Bilirubin	Harison/Carik Celup	2.000	1.000	1.00	4.000
	Protein kwantitatif Esbach	Esbach	1.000	1.000	1.500	3.500
	Urine lengkap	Dipstick	5.000	2.500	1.500	9.000
	- pH		1.400	700	1.000	3.100
	- Protein		1.700	800	1.500	4.000
	- Reduksi		1.700	800	1.500	4.000
	- Bilirubin		1.700	800	1.500	4.000
	- Urobilin		1.700	800	1.500	4.000
	- Benzidin		1.700	800	1.500	4.000
	- Keton		1.700	800	1.500	4.000
	- Nitrit		1.700	800	1.500	4.000
	- Berat jenis		1.700	800	1.500	4.000
	- Lekosit		1.700	800	1.500	4.000
	Sedimen	Mikroskopik	1.700	800	1.500	4.000
	Tes Kehamilan	Dipstick	5.500	2.800	3.000	11.300
J	MIKROBIOLOGI					
	- Sputum/BTA	Mikroskopis	2.000	1.000	3.000	6.000

Pasal 9

- (1) Penerimaan jasa sarana dan jasa pelayanan seluruhnya disetor ke Kasir penerima oleh pembantu kasir dalam jangka waktu 1 x 1 minggu dan selanjutnya disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah oleh Kasir Penerima dalam waktu 1 x 24 jam.
- (2) Dari jumlah penerimaan seluruhnya diberikan jasa pelayanan kepada Puskesmas dari Laboratorium Kesehatan sebesar jasa pelayanan dari tarif yang telah ditetapkan.
- (3) Pengaturan pembagian dan pemanfaatan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di daerah tempat pelayanan diberikan.

BAB VII
MASA RETRIBUSI DAN
SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 11

Masa retribusi pelayanan kesehatan jangka waktunya ditetapkan sesuai pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII
SURAT PENDAFTARAN DAN
PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 13

- (1) Wajib retribusi didaftar dalam SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap oleh petugas yang ditunjuk untuk itu.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kota bersama Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Solok.

Pasal 14

- (1) Penetapan retribusi berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD.
- (2) Dalam hal STRD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD secara jabatan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang maka dikeluarkan SKRD tambahan.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN
DAN PENAGIHAN
Pasal 16

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 17

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lainnya, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat izin yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI KEBERATAN

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk itu atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT atau SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, maka yang bersangkutan harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keberadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 21

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.

- (2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 22

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterima permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran dilakukan setelah lewat jangka waktu 3 (tiga) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 23

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. nama dan alamat Wajib retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

Pasal 24

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pembayaran.

BAB XIII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 25

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam dan atau kerusakan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV
KADALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 26

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. Diterbitkan surat teguran, atau;
 - b. Adanya pengakuan utang retribusi dari Wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 27

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI
PENYIDIKAN
Pasal 28

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah tersebut.
 - c. meminta keterangan dan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampakan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 29

- (1) Selama belum ditetapkan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini seluruh instruksi, petunjuk atau pedoman yang ada atau yang diadakan oleh Pemerintah Daerah jika tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pelayanan Kesehatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di : Solok
Pada tanggal : April 2007

WALIKOTA SOLOK

SYAMSU RAHIM

Diundangkan di : Solok
Pada Tanggal : April 2007
SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK

MASRIAL MAMAR, SH

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK**

NOMOR : TAHUN 2007

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS
DAN LABORATORIUM KESEHATAN**

I. KETENTUAN UMUM

Dalam rangka peningkatan pelayanan khususnya dibidang kesehatan di Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan milik Pemerintah Kota Solok, maka perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan yang sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini, dimana jenis-jenis pelayanan yang diberikan baik di Puskesmas maupun Laboratorium Kesehatan mengalami perubahan, sehingga yang menjadi objek retribusi pelayanan kesehatan juga mengalami perubahan, sehingga Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2001 tersebut perlu ditinjau kembali dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf (a)

Pelayanan kesehatan yang merupakan kasus-kasus tertentu adalah :

1. Bencana Alam
2. Penyakit : Kejadian Luar Biasa (KLB)

Huruf (b)

Pelayanan kesehatan yang merupakan kebijakan Pemerintah Daerah adalah :

1. Pelayanan Kesehatan Gakin (Keluarga Miskin)
2. Peserta Askes
3. Pengobatan gratis bagi masyarakat Kota Solok

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa :

1. Pelayanan rawat jalan tingkat pertama
2. Pelayanan rawat inap tingkat pertama
3. Pelayanan konsultasi dokter spesialis
4. Pelayanan laboratorium kesehatan

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga, namun dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka proses pemungutan retribusi antara lain pencetakan formulir, pengiriman surat kepada wajib retribusi dan lain-lain. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyeteroran retribusi dan penagihan retribusi.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 17

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

**** 2007 ****